



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR
(VI)**

J A K A R T A

RABU, 12 JANUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 14 huruf m, Pasal 17 huruf m, Pasal 38 ayat (4), Pasal 93 huruf g angka 1, Pasal 97 huruf e angka 1, Pasal 1367 ayat (1), Pasal 159 ayat (3) huruf d, Pasal 458 ayat (5), Pasal 458 ayat (11), Pasal 458 ayat (14), dan Pasal 459 ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Evi Novida Ginting Manik
2. Arief Budiman

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR (VI)

**Rabu, 12 Januari 2022, Pukul 13.30 – 11.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Evi Novida Ginting Manik
2. Arief Budiman

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fauzi Heri
2. Juendi Leksa Utama

C. DPR:

Arteria Dahlan

D. Pemerintah:

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Liestiarini | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |
| 4. Feni | (Kemendagri) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:07]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMERINTAH: PURWOKO [00:19]

Walaikum salam wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN [00:21]

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021 dengan agenda tunggal mendengar keterangan DPR dan menurut laporan akan disampaikan oleh Pak Arteria. Kemudian, para pihak hadir kecuali Pihak terkait DKPP. Kita langsung saja. Dipersilakan, Pak Arteria!

4. DPR: ARTERIA DAHLAN [01:02]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021. Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 57/Pimpinan/V/2020-2021, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DRI RI hadir dalam hari ini, Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H., Nomor Anggota A216. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPR RI untuk selanjutnya DPR RI.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 476.32/PUU/PAN.MK/PS/12/2021 bertanggal 28 Desember 2021 perihal Anggota DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan MK mengenai permohonan pengujian materi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang diajukan oleh Dra. Evi Novida Ginting Manik dan Arief Budiman yang dalam hal ini diwakili oleh Fauzi Heri, S.T., S.H., M.H., dan kawan- kawan, advokat kuasa hukum yang dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa (suara tidak terdengar jelas) untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan Pengujian Materi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021 sebagai berikut.

Ketentuan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dimohonkan Pasal 458 ayat (13) dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa ketentuan Pasal a quo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dianggap bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1). Bahwa Para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional telah dirugikan karena secara faktual telah dirugikan atau setidaknya sangat berpotensi sangat dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal a quo. Karena ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Keterangan DPR terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. DPR dalam menyampaikan pandangannya, terlebih dahulu menguraikan mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon sebagai berikut.

a. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Keterangan DPR. Bahwa pemilu merupakan ... dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Berdasarkan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUDNRI Tahun 1945 diatur bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum dengan merujuk pada Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010. Bahwa di dalam Pertimbangannya, menurut MK bahwa suatu Komisi Pemilihan Umum tidak merujuk pada sebuah nama institusi, akan tetapi merujuk pada fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pada poin 3.18, MK menambahkan bahwa penyelenggaraan pemilu dapat diartikan menjadi KPU, Bawaslu, dan dewan kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara pemilu harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu-kesatuan fungsi penyelenggara pemilihan umum.

Bahwa pertimbangan putusan MK tersebut dijadikan acuan oleh pembentuk undang- undang untuk membentuk DKPP sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.

Bahwa DKPP merupakan lembaga yang dibentuk untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu agar pemilu dapat berjalan secara adil dan demokratis.

Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DKPP menitikberatkan pada pelaksanaan asas-asas penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Bahwa kehadiran DKPP merupakan lembaga khusus yang mengimbangi dan mengawasi check and balances kinerja dari KPU dan Bawaslu.

Oleh karena itu, meskipun DKPP memiliki kedudukan yang sejajar dengan KPU serta Bawaslu, namun fungsi yang melekat pada DKPP merupakan perwujudan dari pentingnya sistem keadilan pemilu (the electoral justice system).

Bahwa DKPP merupakan lembaga penegak kode etik pemilu yang merupakan penguatan sistem ketatanegaraan bahwa sistem kelembagaan yang independen, imparial, dan terbuka. DKPP merupakan dewan etika tingkat nasional yang ditetapkan untuk memeriksa dan memutus gugatan dan/atau laporan terkait tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, dan Bawaslu, beserta jajaran di bawah. Kewenangan yang melekat pada DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilu harus mempunyai kedudukan kelembagaan yang independent, yang mandiri, yang otoritas penegak etik justru merupakan wujud konstruksi kelembagaan yang dapat menerapkan pelaksanaan prinsip-prinsip keadilan dewan etika yang sejalan dengan konstitusi dan peran DKPP dalam menjaga kemandirian dan integritas, serta kredibilitas KPU dan Bawaslu agar pemilu dapat berjalan dengan baik dan benar.

Para Pemohon mendalilkan bahwa pelaksanaan wewenang tanpa batas-batas yuridis yang hanya disandarkan pada norma final dan mengikat putusan DKPP ... DKPP telah membuat kelembagaan DKPP menjadi superior terhadap penyelenggara pemilu lainnya.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR memberikan keterangan sebagai berikut.

Jimly Asshiddiqie di dalam bukunya yang berjudul *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi* yang menyatakan bahwa DKPP merupakan produk wacana perbaikan kualitas demokrasi. Dengan merujuk pada pendapat tersebut sebagai lembaga yang bersifat penunjang sesuai dengan amanat konstitusi. DKPP sebagai lembaga penegak kode etik yang masuk dalam sistem ketatanegaraan yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Bahwa sifat keputusan final dan mengikat yang melekat pada DKPP sejatinya telah dibatasi dengan objek pelanggaran etika yang dapat diperlakukan, yaitu yang menyangkut sikap dan perbuatan yang mengandung unsur jahat dan melanggar hukum yang dilakukan oleh perorangan individu secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dipertanggungjawabkan pula secara individu orang per orang, bukan sebagai satu institusi.

Bahwa sebelum memutus DKPP tentunya telah melaksanakan beberapa rangkaian karena pemeriksaan terlebih dahulu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 458 sampai dengan 459 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 159 ayat (2) juncto Pasal 5 ... 458 ayat (10) Undang- Undang Pemilu seperti melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta mempertimbangkan bukti lain. In casu Pemohon telah memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan dalam sidang pemeriksaan DKPP.

Bahwa frasa *final dan mengikat* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai terakhir dari rangkaian pemeriksa. Sedangkan *dan mengikat* diartikan sebagai membenarkan atau menyatukan.

Oleh karena itu, penanganan dan penyelesaian yang dilakukan mulai ... sering bersifat final dan mengikat akan memastikan dan memenuhi keadilan bagi para pencari keadilan lewat penyelenggaraan pemilu atau justice system. Hal ini justru memberikan kepastian hukum terhadap pihak- pihak yang dirugikan akan adanya pelanggaran kode etik yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu. Keputusan final dan mengikat memberikan jaminan kepada seluruh peserta pemilu terhadap setiap pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga sesuai dengan asas kepastian hukum, efektif, dan efisien sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang- Undang Pemilu.

Bahwa jika merujuk pada Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013 pada 3 ... angka 3.20, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dan lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara pemilu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi presiden, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota maupun Bawaslu dalam melaksanakan keputusan DKPP.

Adapun keputusan presiden, KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat umum yang bersifat konkret, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan peradilan TUN ... di peradilan TUN. Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan mengurai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan presiden, KPU, KPU kabupaten/kota maupun Bawaslu? Hal tersebut merupakan kewenangan peradilan TUN dan dengan demikian putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam undang-undang a quo harusnya dimaknai final dan mengikat bagi presiden, KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota maupun Bawaslu yang dilakukan dan dilaksanakan putusan DKPP.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut telah jelas bahwa putusan final dan mengikat DKPP dapat disamakan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara pemilu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Walaupun putusan DKPP bersifat final dan mengikat, tetapi tetap perlu ditindaklanjuti, dibuat suatu produk hukum berupa keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Sikap ... sifat putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat yang disebutkan dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak dapat disamakan dengan sifat putusan final dan mengikat yang dimiliki oleh lembaga peradilan pada umumnya karena DKPP bukanlah lembaga peradilan. Sifat putusan DKPP final dan mengikat bagi presiden, KPU pusat, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP.

Implikasi dari putusan yang dikeluarkan oleh DKPP tidak dapat langsung dieksekusi, namun keputusan tersebut harus ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilu yang lain, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Keputusan Bawaslu atau keputusan KPU yang memberhentikan anggota KPU atau Bawaslu yang dipecat atau diberhentikan oleh putusan DKPP dapat (suara tidak terdengar jelas) oleh pengadilan dan (suara tidak terdengar jelas) sehingga dengan demikian apabila pihak KPU atau Bawaslu mengeluarkan surat pemberhentian terhadap anggotanya atau surat pelaksanaan sebuah kebijakan administrasi akibat adanya putusan-putusan DKPP, maka pihak yang merasa dirugikan atas putusan KPU atau Bawaslu tersebut dapat diuji di peradilan administrasi, dalam hal ini PTUN. Sementara keputusan presiden, keputusan KPU, Bawaslu yang menindaklanjuti putusan DKPP dapat dipersengketakan di PTUN.

Petitum. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar keputusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing, sehingga Permohonan a quo dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya.
3. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan DPR ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan.

Hormat kami, Kuasa Hukum DPR, Arteria Dahlan.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [14:52]

Baik, terima kasih, Pak Arteria, sama-sama.

Dari meja Hakim mungkin ada pendalaman atau hal-hal yang ditanyakan? Baik, tidak ada? Berarti sidang hari ini adalah sidang terakhir. Namun demikian, Majelis akan menanyakan kembali untuk Kuasa Presiden, apa tetap tidak akan mengajukan ahli atau saksi? Kuasa Presiden? Kuasa Presiden?

6. PEMERINTAH: PURWOKO [15:44]

Izin, Yang Mulia. Dari Pemerintah untuk ini tidak menghadirkan ahli, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN [15:51]

Ya, baik.

8. PEMERINTAH: PURWOKO [15:52]

Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN [15:55]

Sama-sama. Jadi, sidang ini hari ini adalah sidang yang terakhir.

Oleh karena itu, untuk DPR akan mengajukan ahli atau saksi, Pak Arteria?

10. DPR: ARTERIA DAHLAN [16:11]

Tidak, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN [16:12]

Tidak juga, ya? Baik. Untuk Pemohon, ahlinya sudah diajukan.

Oleh karena itu, sidang selanjutnya ... jadi tidak ada lagi, tinggal menunggu putusan. Para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan paling lambat tanggal 20 Januari 2022. Sekali lagi, para pihak

diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan 7 hari sejak sidang hari ini, yaitu Kamis, 20 Januari 2022.

Untuk Pak Arteria Dahlan, terima kasih atas keterangannya.
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.35 WIB

Jakarta, 12 Januari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).